

KESEHATAN LINGKUNGAN DALAM BENCANA

PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN KEBENCANAAN DAN KELEMBAGAAN

Drs. BAMBANG WISPRIYONO, Apt., Ph.D.



UNIVERSITAS
INDONESIA

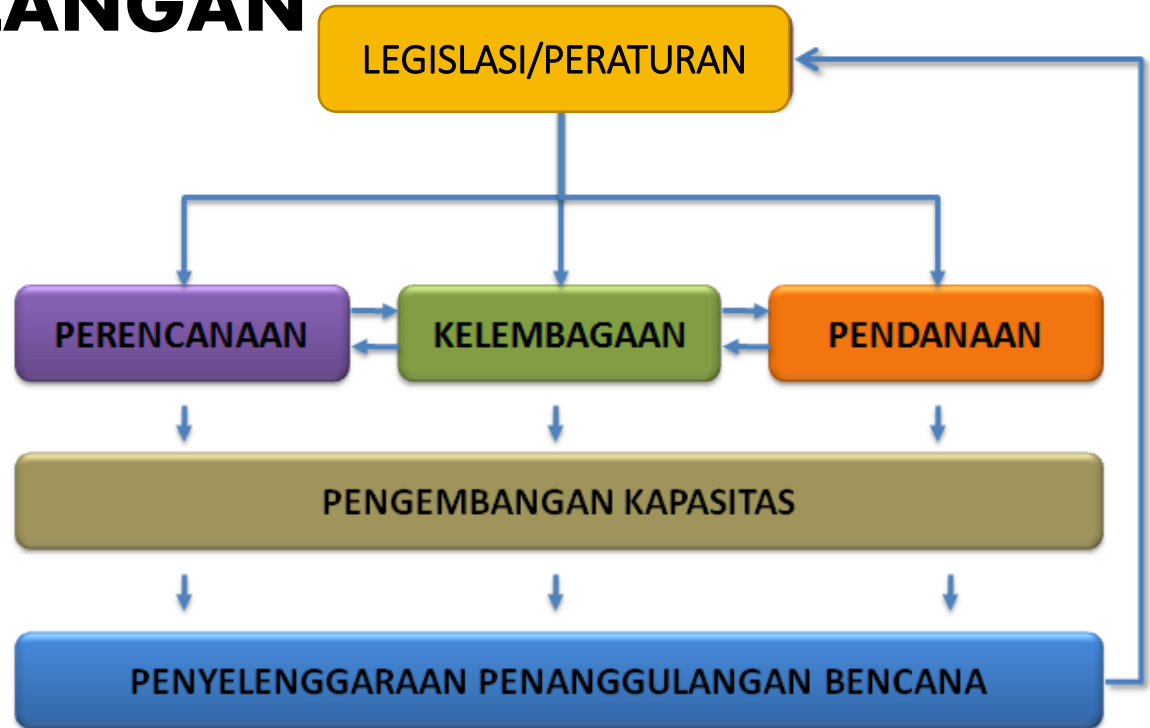
Yustinus, Probatum, Justitia

FACULTY OF
PUBLIC
HEALTH

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mampu menyebutkan dan menjelaskan peraturan dan perundang-undangan kebencanaan dan kelembagaan bencana

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA



PERATURAN PENANGGULANGAN BENCANA

Nasional	Daerah
■ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	• Peraturan Daerah
■ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	• Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
■ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan pengelolaan Bantuan Bencana	
■ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana	
■ Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana	



UNIVERSITAS
INDONESIA

Yudha, Pratista, Tattwa

FACULTY OF
PUBLIC
HEALTH

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pusat

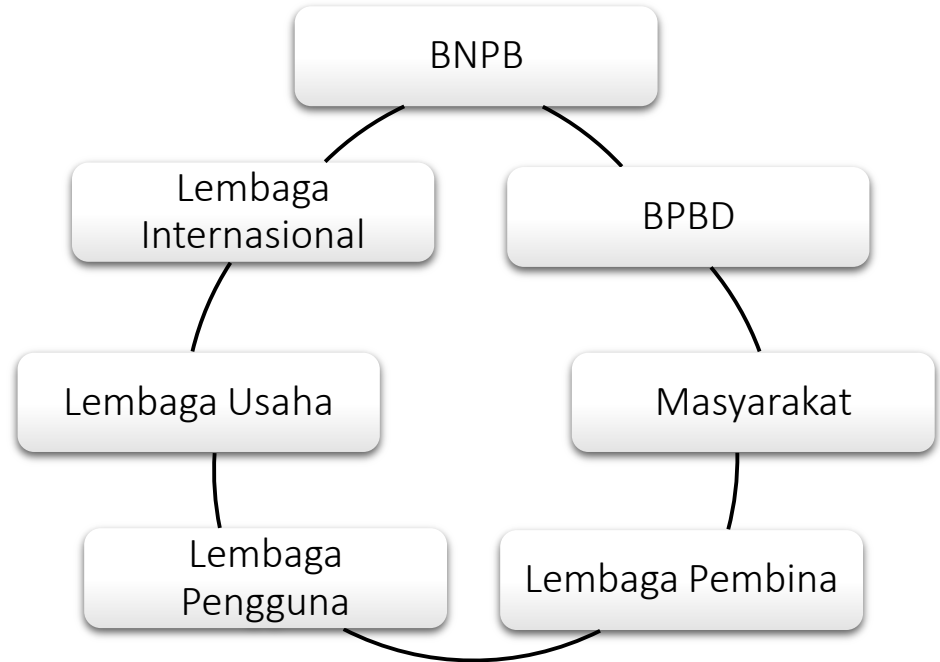
- Membuat program pengurangan risiko bencana
- Melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN
- pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Daerah

- Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana
- melindungi masyarakat dari dampak bencana;
- Mengurangi risiko bencana (PRB) dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- Mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD

ASPEK LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA

- Pemerintah (pusat dan daerah)
- Masyarakat
- Dunia Usaha dan Lembaga Internasional





UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

FACULTY OF
PUBLIC
HEALTH

ASPEK PENDANAAN

- Dana DIPA (APBN dan APBD)
- Dana On-Call
- Dana Kontijensi
- Dana yang sumbernya dari masyarakat
- Dana dari dukungan komunitas internasional
- Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah

TUGAS LEMBAGA

Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali
- Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN
- Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah



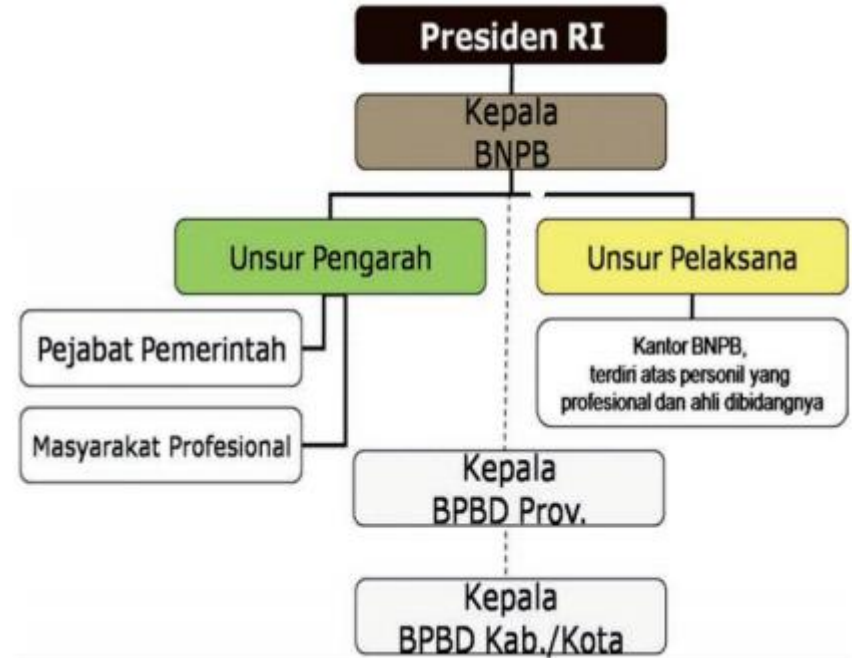


UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

FACULTY OF
PUBLIC
HEALTH

STRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA





UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

FACULTY OF
PUBLIC
HEALTH

PENGEMBANGAN KAPASITAS

KAPASITAS
KELEMBAGAAN

KAPASITAS
SUMBERDAYA

KAPASITAS
IPTEK

KAPASITAS
MANAJEMEN



PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
- Penyelamatan dan evakuasi
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Perlindungan terhadap kelompok rentan
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Kegiatan penanggulangan bencana dapat dibantu oleh lembaga asing berupa

- Bantuan dana dan hibah
- Bantuan barang
- Bantuan tenaga teknis/ahli